



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EFENDI Pgl EPIN Bin AMUR;**  
Tempat lahir : Kajai, Pasaman Barat;  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/06 Agustus 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Jorong Rimbo Batu Nagari  
Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten  
Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 09 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 24 Maret 2020 tentang Perubahan Susunan Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 09 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI PGL EPIN BIN AMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam keluarga", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulandikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku kutipan nikah nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri)  
*Dikembalikan kepada saksi LASTRI*
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana Semula dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa EFENDI PGL EPIN BIN AMUR pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Desember 2016 sampai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai tahun 2020, bertempat di Jorong Kampung Pasir, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan saksi LASTRI adalah pasangan suami isteri sah secara agama dan hukum, atas perkawinan tersebut dikaruniai 4 anak yakni : RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI.

Bahwa kemudian sejak bulan Desember 2016 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan meninggalkan 4 anaknya bersama saksi LASTRI, terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada saksi dan 4 anaknya sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat.

Bahwa akibatnya, saksi LASTRI harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya dan juga tidak jarang saksi LASTRI harus meminjam uang kepada tetangga untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi biaya hidup dan sekolah anak-anaknya serta RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B jo Pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa EFENDI PGL EPIN BIN AMUR pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Desember 2016 sampai Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai tahun 2020, bertempat di Jorong Kampung Pasir, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa dan saksi LASTRI adalah pasangan suami isteri sah secara agama dan hukum, atas perkawinan tersebut dikaruniai 4 anak yakni : RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI.

Bahwa kemudian sejak bulan Desember 2016 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan meninggalkan 4 anaknya bersama saksi LASTRI, terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada saksi dan 4 anaknya sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat.

Bahwa akibatnya, saksi LASTRI harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya dan juga tidak jarang saksi LASTRI harus meminjam uang kepada tetangga untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi biaya hidup dan sekolah anak-anaknya serta RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LASTRI**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa dan saksi LASTRI adalah pasangan suami isteri sah secara agama dan hukum sebagaimana dituangkan dalam 1 (satu) buku kutipan nikah nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri),
  - Bahwa atas perkawinan tersebut terdakwa dan saksi LASTRI dikaruniai 4 anakyakni : RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI.
  - Bahwa sejak bulan Desember 2016 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan meninggalkan 4 anaknya bersama saksi LASTRI, terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada saksi dan 4 anaknya sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat.
  - Bahwa terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan uang yang waktunya tidak dapat diingat lagi oleh saksi LASTRI, yang pertama di dikirimkan pada bulan April oleh terdakwa melalui rekening adik ibu saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NURASI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang yang kedua dikirimkan pada awal Ramadhan melalui rekening NURASI sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga dikirimkan pada akhir Ramadhan melalui rekening adik saksi atas nama RESNO Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Semua uang yang dikirimkan oleh terdakwa, saksi gunakan untuk kebutuhan saksi dan anak-anak.

- Bahwa akibatnya, saksi LASTRI harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya dan juga tidak jarang saksi LASTRI harus meminjam uang kepada tetangga untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi biaya hidup dan sekolah anak-anaknya serta RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
  - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **JASNIL**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dan saksi LASTRI adalah pasangan suami isteri sah secara agama dan hukum sebagaimana dituangkan dalam 1 (satu) buku kutipan nikah nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri),
  - Bahwa atas perkawinan tersebut terdakwa dan saksi LASTRI dikaruniai 4 anakyakni : RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI.
  - Bahwa sejak bulan Desember 2016 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan meninggalkan 4 anaknya bersama saksi LASTRI, terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada saksi dan 4 anaknya sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat.
  - Bahwa akibatnya, saksi LASTRI harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya serta RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
3. **NURASI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dan saksi LASTRI adalah pasangan suami isteri sah secara agama dan hukum sebagaimana dituangkan dalam 1 (satu) buku kutipan nikah nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri),

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan tersebut terdakwa dan saksi LASTRI dikaruniai 4 anakyakni : RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI.
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan meninggalkan 4 anaknya bersama saksi LASTRI, terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada saksi dan 4 anaknya sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan uang yang waktunya tidak dapat diingat lagi oleh saksi, yang pertama di dikirimkan pada bulan April oleh terdakwa melalui rekening NURASI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang yang kedua dikirimkan pada awal Ramadhan melalui rekening NURASI sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibatnya, saksi LASTRI harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya serta RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi ade charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk menghadirkannya oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara penelantaran keluarga;
- Bahwa terdakwa dan saksi LASTRI adalah pasangan suami isteri sah secara agama dan hukum sebagaimana dituangkan dalam 1 (satu) buku kutipan nikah nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri),
- Bahwa atas perkawinan tersebut terdakwa dan saksi LASTRI dikaruniai 4 anakyakni : RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI.
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan meninggalkan 4 anaknya bersama saksi LASTRI, terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada saksi dan 4 anaknya sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan uang yang waktunya tidak dapat diingat lagi oleh saksi, yang pertama di kirimkan pada bulan April oleh terdakwa melalui rekening NURASI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang yang kedua dikirimkan pada awal Ramadhan melalui rekening NURASI sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibatnya, saksi LASTRI harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya serta RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku kutipan nikah nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan Para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan petunjuk maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Desember 2016 sampai Januari 2020, bertempat di Jorong Kampung Pasir, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa EFENDI PGL EPIN BIN AMUR telah meninggalkan anak-anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah ;
- Bahwa terdakwa dan saksi LASTRI adalah pasangan suami isteri sah secara agama dan hukum, atas perkawinan tersebut dikaruniai 4 anak yakni : RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI.
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan meninggalkan 4 anaknya bersama saksi LASTRI, terdakwa



juga tidak memberikan nafkah kepada saksi dan 4 anaknya sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat.

- Bahwa terdakwa meninggalkan anak-anak dan isterinya tersebut, saksi LASTRI harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya dan juga tidak jarang saksi LASTRI harus meminjam uang kepada tetangga untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi biaya hidup dan sekolah anak-anaknya serta RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut, maka setelah Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kedua yang suseai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga;**
- 3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*);

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan bertanggungjawabkan





karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **EFENDI Pgl EPIN Bin AMUR** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas maka penerapan unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga”.**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus diluar KUHP diartikan dengan hukum pidana khusus, tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri terletak pada subyeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam lingkup rumah tangga, secara limitatif diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
  - a. Suami, istri, anak ;
  - b. Orang orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga ;
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa minimnya kesadaran keadilan cara pandang terhadap perempuan menyebabkan banyak orang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kehidupan rumah tangga yang diasumsikan dibangun untuk menumbuhkan keamanan dan kedamaian, justru berbalik bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan menjadi tempat yang paling rentan terhadap segala bentuk kekerasan ;

Menimbang, bahwa kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat suatu tingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan nurani untuk menyakiti dan mencederai yang dilakukan seseorang, kekerasan merupakan daya upaya untuk terjadinya suatu tindak pidana, definisi kekerasan secara terminologi dan teori sangat beragam namun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi batasan bahwa yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah kekerasan ekonomi akan tetapi undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan “kekerasan ekonomi” melainkan menggunakan istilah “penelantaran rumah tangga” (vide.pasal 9 UU KDRT), maka dengan digunakannya istilah penelantaran rumah tangga dalam undang-undang tersebut tampak bahwa pembuat undang-undang cenderung untuk mempersempit tindakantindakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi sehingga penelantaran rumah tangga dan menimbulkan kebergantungan secara ekonomi hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana telah terbukti adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya / korban dan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwayang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Desember 2016 sampai Januari 2020, bertempat di Jorong Kampung Pasir, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa EFENDI PGL EPIN BIN AMUR telah meninggalkan anak-anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Psb



Bahwa terdakwa dan saksi LASTRI adalah pasangan suami isteri sah secara agama dan hukum, atas perkawinan tersebut dikaruniai 4 anak yakni : RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI.

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2016 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan meninggalkan 4 anaknya bersama saksi LASTRI, terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada saksi dan 4 anaknya sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat.

Menimbang, bahwa terdakwa meninggalkan anak-anak dan isterinya tersebut, saksi LASTRI harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya dan juga tidak jarang saksi LASTRI harus meminjam uang kepada tetangga untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi biaya hidup dan sekolah anak-anaknya serta RIVO HANDRIA, RIPAN HANDRIAN, AFRIZAL DENDI, INTAN CAHYATI tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga" ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut":**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Desember 2016 sampai Januari 2020, bertempat di Jorong Kampung Pasir, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa EFENDI PGL EPIN BIN AMUR telah meninggalkan anak-anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan antara terdakwa dan saksi Lastri adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri), maka berdasarkan pernikahan tersebut Terdakwa mempunyai kewajiban untuk melindungi, menafkahi dan memberikan kehidupan terhadap saksi Tia dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan



atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah Terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku kutipan nikah nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri) akan dikembalikan kepada saksi LASTRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menelantarkan dan merugikan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Pgl EPIN Bin AMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam keluarga";

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EFENDI Pgl EPIN Bin AMUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku kutipan nikah nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri)Dikembalikan kepada saksi LASTRI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2020**, oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **MUSYIAMI RAMADHANI, S.H., M.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**ISYANTI, S.H.**

**MUSYIAMI RAMADHANI, S.H., M.H.**